

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Medis, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Desember 2016 Mesehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan pada Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 10 April 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya pada tanggal 11 April 2017 dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 11 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap isi putusan tersebut diatas, Pembanding semula Tergugat sangat menghormati dan menghargainya, demikian pula terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang begitu terinci serta mendasar sangat difahami dan diakui;
2. Bahwa atas dasar itikad baik antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah terjadi kesepakatan yang tertuang didalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 11 April 2017 menyatakan untuk rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik, sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga terciptanya rumah tangga yang kekal abadi sesuai kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3;
3. Bahwa sebelum putusan banding ini dijatuhkan, Pembanding dan terbanding sudah hidup rukun kembali dan melanjutkan rumah tangga kembali dengan damai hingga memori banding ini dibuat, hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat pernyataan rukun kembali antara

Pembanding dan Terbanding yang ditanda tangani kedua belah pihak diatas materai;

4. Bahwa terhadap Putusan perkara Nomor 3583/Pdt.G//2016/PA.Badg melalui Majelis Hakim Tingkat Banding mohon untuk dibatalkan;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bandung Perkara Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Desember 2016;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding dan Terbanding pada tingkat pertama.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa berdasarkan tanda terima kontra memori banding tertanggal 17 April 2017 ternyata Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membenarkan apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 April 2017;

Bahwa sesuai dengan Akta Inzage tertanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung ternyata bahwa Tergugat/Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan akta Inzage tertanggal 26 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung ternyata bahwa Penggugat/Terbanding telah pula datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 11 April 2017 yang dibuat diatas materai dan disaksikan oleh dua orang saksi bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah rukun kembali;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 0130/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W 10-A/1645/Hk.05/V/2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 April 2017 dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/ 2016/PA.Badg, tanggal 21 Desember 2016 Tergugat/Pembanding tidak hadir, sedangkan isi putusan tersebut baru diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 April 2017, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah dan memori banding Pembanding tertanggal 11 April 2017 serta kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 13 April 2017 beserta lampirannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta mengenai ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan antara lain mereka pernah pisah ranjang selama tiga minggu, Penggugat sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada Tergugat, dari fakta tersebut diatas sangat sulit diharapkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipersatukan kembali. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas, namun demikian berdasarkan fakta baru yang terungkap dalam memori banding Pembanding tertanggal 11 April 2017 dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 13 April 2017 ternyata kedua pihak berperkara telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 11 April 2017 yang isinya antara keduanya sudah rukun kembali dan hidup bersama sebagai suami isteri, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan tidak ada kepentingan lagi bagi Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya pula maka Putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3583/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Desember 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusydi SA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0130/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 26 Mei 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi SA., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp 139.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)